



## Upaya Majelis Kehormatan Hakim dalam Menanggulangi Mafia Peradilan

Raden Mas Wahyu Eko Putro<sup>1\*</sup>, Megawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

\*Corresponding Author: wahyuekoputro666@gmail.com

Histori Artikel	Abstrak
<p>Masuk: 12 Jul 2023 Review: 20 Jun 2024 Diterima: 6 Agu 2024 Terbit: 7 Agu 2024</p>	<p>Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini menimbulkan konsekuensi yang harus diterima oleh Indonesia dengan memenuhi kelengkapan dirinya dengan memenuhi kelengkapan dirinya dengan perangkat kekuasaan kehakiman sebagai hal yang wajib. Namun, beberapa tahun belakangan kekuasaan kehakiman banyak mengalami intervensi dan mendapat hambatan dari praktik yang disebut sebagai mafia peradilan. Dibentuknya Majelis Kehormatan Hakim dilakukan guna menjadi sebuah upaya untuk menanggulangi mafia peradilan di titik sentral penegakan hukum yakni Hakim. Tujuan dari tulisan ini, yakni: pertama, untuk mengetahui penerapan dari kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) Majelis Kehormatan Hakim dalam lembaga peradilan di Indonesia, dan kedua, untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim dalam menanggulangi mafia peradilan (<i>judicial corruption</i>). Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (<i>library research</i>) dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum Majelis Kehormatan Hakim dalam sistem peradilan di Indonesia memiliki dampak yang besar terhadap menjaga Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan untuk memeriksa pembelaan yang dilakukan oleh Hakim yang diberikan sanksi berat berupa pemberhentian dari Mahkamah Agung. Upaya dalam menanggulangi mafia peradilan dilakukan dengan mempertimbangkan kendala yang ada yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Dalam mengatasi kendala internal, perlu adanya perwujudan atas konsep yang dapat menunjang kinerja hakim dengan baik. Sedangkan dalam upaya mengatasi kendala eksternal, hal yang dilakukan adalah menjaga</p>



agar lembaga peradilan tetap menjadi lembaga yang independen, bebas dan tidak memihak.

**Kata Kunci:** Majelis Kehormatan Hakim; Hakim; Kedudukan Hukum; Mafia Peradilan

**Article's History**

Received: 12 Jul 2023  
Reviewed: 20 Jun 2024  
Accepted: 6 Agu 2024  
Published: 7 Agu 2024

**Abstract**

*Indonesia is a state of law which means that power is subject to law. This relationship between law and power is a key to political stability in society. Furthermore, Indonesia as a state of law, must equip itself with a number of tools that can maintain its existence as a state of law. One of them is the power of the judiciary as stated in article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution. The aims of this study are: first, to determine the application of the legal standing of the Honorary Panel of Judges in the judiciary in Indonesia, and second, to determine the efforts of the Honorary Panel of Judges in tackling judicial corruption. This study was conducted using normative legal research method. The data sources used in this study consisted of primary legal materials and secondary legal materials. The data collection method used in this study was library research, and the data analysis technique used was qualitative analysis technique. Based on the results of the study, it can be concluded that the legal standing of the Honorary Panel of Judges in the justice system in Indonesia has a major impact on maintaining the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges and for examining the defenses of judges who are given severe sanctions in the form of dismissal from the Supreme Court. The efforts to battle judicial mafia in the judiciary are made by considering the internal and external constraints. In overcoming the internal obstacles, it is necessary to have an embodiment of concepts that can support the performance of judges properly. Meanwhile, the external obstacles are dealt with by ensuring that the judiciary remains an independent, free, and impartial institution.*

**Keywords:** Honorary Panel of Judges; Judges; Legal Standing; Judicial Mafia

All articles are published online in <http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/>



## Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang menganut konsep sebagai negara hukum, hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD RI Tahun 1945. Konsep ini mengandung makna bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum agar stabilitas politik dalam masyarakat dapat terjaga dengan baik. Sebagai negara hukum, Indonesia harus memenuhi persyaratan dengan memiliki sejumlah perangkat yang berfungsi untuk menjaga eksistensinya sebagai negara yang menganut konsep negara hukum. Salah satu hal yang sangat penting adalah memiliki kekuasaan kehakiman yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas kekuasaan yang diberikan. Kehadiran kekuasaan kehakiman memiliki peran penting sebagai lembaga yang mengontrol pelaksanaan hukum di dalam suatu negara hukum.

Setelah dilakukannya amandemen ke empat pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, terjadi perubahan yang signifikan pada pasal-pasal yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Awalnya, hanya Mahkamah Agung yang bertanggung jawab untuk mengawasi kekuasaan kehakiman. Namun, setelah amandemen, dibentuklah Komisi Yudisial dengan tujuan untuk membangun dan menjadi upaya dalam mewujudkan peradilan yang bebas, independen, tidak memihak dan bertanggung jawab. Komisi Yudisial juga bertugas untuk meningkatkan kredibilitas dan integritas hakim di Indonesia.

Selama beberapa tahun terakhir, independensi kekuasaan kehakiman telah sangat dipertaruhkan dalam proses peradilan yang terkait dengan kepentingan dari kekuasaan yang berasal dari luar kekuasaan kehakiman, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hakim yang berusaha untuk tetap netral dalam menghadapi penguasa sebagai tergugat atau tersangka justru mendapatkan hukuman yang tidak pantas didapatkan (Republika, 2022).

Di samping campur tangan dari pihak luar kehakiman, kekuasaan kehakiman juga menghadapi kendala lain dalam menjalankan tugasnya, yaitu praktik mafia peradilan yang sampai saat ini masih merajalela. Fenomena ini tentu harus menjadi perhatian bersama oleh semua pihak. Menurut beberapa ahli, kemunculan mafia peradilan di Indonesia disebabkan oleh birokrasi yang memakan waktu lama dalam menyelesaikan kasus dan kurangnya pengawasan internal terhadap praktik tersebut.

Dalam situasi yang masih mengkhawatirkan mengenai korupsi di dalam sistem peradilan Indonesia, hadirnya Majelis Kehormatan Hakim (MKH) diharapkan dapat menjadi tempat bagi para hakim untuk membela diri jika ada usulan terhadap hakim untuk diberhentikan dengan tidak hormat atau



sementara, sekaligus memastikan bahwa Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) tetap dijaga dengan tegas oleh lembaga tersebut sehingga tidak dapat diganggu gugat atau dicampuri oleh pihak mana pun. (Werdiningsih, 2021) Dengan demikian, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan mengenai *legal standing* dari Majelis Kehormatan Hakim serta upaya apa saja yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim dalam menanggulangi *Judicial Corruption* yang masih ada di dalam sistem peradilan Indonesia.

### **Metode**

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini merupakan metode penelitian yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan tinjauan atau analisis terhadap suatu kaidah atau norma hukum yang ada di dalam koridor peraturan perundang-undangan (hukum positif) (Dwi Rizkia et al., 2023).

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Upaya Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dalam Menanggulangi Mafia Peradilan**

##### ***Penegakan Kode Etik Hakim di Pengadilan***

Indonesia merupakan negara hukum. Dengan begitu Indonesia harus memiliki 3 (tiga) ciri pokok yang tidak bisa dipisahkan, pertama, adanya asas legalitas. Kedua, diakui dan dihargainya hak asasi manusia. Ketiga, adanya peradilan yang independen (*independence of judiciary*) (Basuki, 2013).

Dilihat dari segi fungsinya, hakim sebagai salah satu profesi di bidang hukum memainkan peran utama dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, hakim harus memiliki keahlian khusus dan pemahaman yang mendalam tentang tugas dan kewajibannya. Selain itu, hakim harus selalu bersikap profesional agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang dengan baik (Enggarani, 2018).

Dari sudut pandang masyarakat umum, pelanggaran kode etik yang paling umum dilakukan oleh Hakim adalah pelanggaran yang terkait dengan campur tangan politik baik dari pihak legislatif maupun eksekutif. Pengaruh politik yang diberikan kepada hakim dilakukan dalam berbagai bentuk yang tidak hanya meliputi intimidasi, ancaman, dan suap tetapi juga terjadi dalam hal pengangkatan hakim, gaji dan kondisi lain yang mempengaruhi hakim dalam



menjalankan tugasnya (Suparman, 2014). Kondisi ini terbaca dalam beberapa sikap Hakim yang dapat dibedakan adalah sebagai berikut (Syamsudin, 2011):

“Pertama, hakim yang rakus dan aktif dalam menawarkan penyelesaian perkara dengan memintakan imbalan berupa materi kepada pihak yang ingin “menang” dalam sebuah perkara. Kedua, hakim yang selalu mengikuti arus, yaitu hakim yang akan menerima hadiah yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat, tetapi jika tidak diberikan hakim ini akan diam saja. Perilaku ini termasuk dalam kategori hakim yang pragmatis. Dan sikap yang ketiga adalah hakim idealis yang selalu menolak pemberian apa pun dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.”

Pada Januari 2018 hingga Mei 2023, Majelis Kehormatan Hakim telah mengadakan 14 (empat belas) sidang terhadap 16 (enam belas) hakim. Berdasarkan data yang diperoleh dari PPID Komisi Yudisial, mayoritas keputusan yang dibuat dalam Sidang Majelis Kehormatan Hakim terhadap hakim terlapor memberikan sanksi berat dengan total 14 (empat belas) sanksi berat yang dijatuhkan dan 2 (dua) hakim terlapor mengundurkan diri sehingga sidang tidak dapat dilanjutkan. Dari keseluruhan 14 (empat belas) hakim yang diberikan sanksi berat oleh Majelis Kehormatan Hakim pada periode waktu tersebut, sanksi yang paling sering diberikan adalah pemberhentian tetap dengan tidak hormat terhadap 4 (empat) hakim. Sanksi ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (4) huruf e dari Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial (Komisi Yudisial, 2018-2023).

### ***Kendala yang Dihadapi dalam Penegakan Kode Etik Hakim***

Ada banyak faktor yang memengaruhi pelanggaran Kode Etik oleh seorang Hakim, termasuk faktor budaya hukum. Penegakan hukum akan selalu melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan juga tingkah laku manusia. Faktor budaya hukum ini menimbulkan kendala dalam penegakan Kode Etik yang dibagi menjadi 2 (dua) kendala, yakni kendala internal dan kendala eksternal.

#### **a. Kendala Internal**

Kendala internal merujuk pada kendala yang berasal dari dalam individu dan terkait dengan kemampuan dan kualitas hakim sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) sendiri. Kendala ini antara lain:

##### **1) Tingkat Pendidikan Hakim**



Tingkat Pendidikan tidaklah menjadi ukuran untuk mengevaluasi apakah keputusan yang diberikan oleh seorang hakim benar atau salah. Namun, seorang hakim yang memiliki tingkat Pendidikan yang lebih tinggi dirasa mempunyai integritas yang lebih tinggi juga, sehingga hal ini menjadi modal penting dalam menerapkan kode etik di dalam dirinya.

## 2) Penguasaan Ilmu Hukum yang dimiliki Hakim

Kurangnya kemampuan seorang hakim dalam penguasaan ilmu hukum ini ditandai dengan seringnya saksi ahli, baik dari kalangan ahli maupun pakar hukum yang didatangkan untuk hadir dalam suatu persidangan. Hal ini mengindikasikan bahwa hakim dan petugas hukum lainnya yang bertanggung jawab dalam persidangan cenderung memilih pendekatan yang lebih praktis dalam menyelesaikan kasus tanpa harus memperdalam ilmu hukum secara personal.

## 3) Moral Hakim

Perubahan pilihan nilai yang dihadapi dalam sistem hukum, baik nilai fundamental maupun nilai tujuan hukum, pasti menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini mengindikasikan bahwa saat menangani sebuah perkara, hakim dapat terpengaruh oleh gangguan yang berasal dari kepentingan di luar aspek hukum yang seharusnya menjadi pertimbangan utama. Gangguan ini menunjukkan bahwa banyak faktor yang memengaruhi keputusan hakim, sehingga keputusan tersebut tidak lagi objektif. Faktor-faktor tersebut meliputi hal-hal seperti perkembangan finansial, tekanan dari luar (baik eksekutif maupun legislatif), dan kebiasaan lama. Selain itu, tindakan korupsi (mafia peradilan) dalam sistem peradilan juga dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan oleh hakim.

## 4) Penemuan Hukum oleh Hakim

Masih banyak hakim yang belum mampu mengeksplorasi dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di persidangan, sehingga keputusan yang dihasilkan masih jauh dari harapan keadilan.

## 5) Kesejahteraan Hakim

Perbedaan sosial dan tidak setaranya yang terasa di antara hakim yang berada di kota besar dan kecil juga berdampak pada integritas hakim. Terkadang, hakim yang memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dapat tergoda dengan godaan materi yang muncul di hadapannya.



## 6) Pengangkatan dan Perekrutan Hakim

Prosedur penunjukan dan rekrutmen Hakim merupakan inti dari sistem peradilan di Indonesia, dan idealnya harus memperhatikan standar profesionalisme dan kemampuan individu hakim yang terlibat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hakim yang dipilih memiliki kredibilitas yang kuat. Namun, sering kali parameter objektif kurang diterapkan dalam proses penunjukan dan rekrutmen hakim, sehingga masyarakat meragukan kredibilitasnya.

### b. Kendala Eksternal

Kendala ini tidak disebabkan oleh individu hakim itu sendiri melainkan terkait dengan struktur peradilan dan pelaksanaan hukum.

#### 1) Kekuasaan Kehakiman yang Tidak Merdeka

Pada intinya, seorang hakim memiliki profesi yang bebas dalam meneliti dan menentukan keputusan pada setiap kasus yang dihadapi tanpa adanya intervensi dari kekuasaan di luar kekuasaan yudikatif. Namun, pada kenyataannya, masih banyak campur tangan yang diberikan kepada hakim dari pihak lain dan masih banyak tawaran yang diberikan kepada hakim sehingga keputusan yang diambil oleh hakim tidak lagi mencerminkan keadilan sejati sebagaimana diharapkan oleh masyarakat.

#### 2) Sistem Peradilan yang Berlaku

Pada dasarnya, reformasi sistem peradilan menyangkut berbagai aspek, termasuk peningkatan sumber daya manusia seperti peningkatan kualitas hakim dan perbaikan aspek administrasi peradilan. Saat ini, masih banyak intervensi yang dijumpai dalam hal hakim memutus suatu perkara baik dari lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif karena adanya politik hukum yang masih kurang baik di Indonesia.

#### 3) Kurangnya partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi pelanggaran Kode Etik oleh hakim. Dengan adanya partisipasi masyarakat, integritas kekuasaan kehakiman dapat terjaga. Namun, pada realitasnya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan saat menemukan pelanggaran Kode Etik oleh hakim sehingga menyebabkan partisipasi masyarakat menjadi minim.



### **Upaya yang Diberlakukan dalam Mengatasi Kendala Penegakan Kode Etik Hakim**

Upaya untuk mengatasi kendala dalam penegakan Kode Etik Hakim harus diakui bersama oleh seluruh komunitas hukum sebagai permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara eksklusif hanya melalui pendekatan berdasarkan ilmu hukum saja. Oleh karena itu, permasalahan ini harus dipecahkan dengan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan.

a. Beberapa hal yang perlu diwujudkan untuk mengatasi kendala internal antara lain:

1) Pengangkatan Hakim yang didasarkan pada kualitas.

Hukum internasional telah mengatur syarat-syarat pengangkatan hakim yang tercantum pada Pasal 10 Prinsip Dasar Independensi Peradilan (*Basic Principles on the Independence of the Judiciary*). Klausul ini memuat beberapa pertimbangan dalam pengangkatan hakim. *Pertama*, adanya kualitas yang dimiliki oleh calon hakim. *Kedua*, metode pemilihan hakim harus terlindungi dari motif pengangkatan hakim yang tidak baik. *Ketiga*, diskriminasi terhadap calon hakim tidak boleh terjadi.

2) Hakim wajib untuk memiliki profesionalitas serta moral dan integritas yang tinggi.

Kemampuan untuk bertindak profesional perlu untuk dimiliki oleh Hakim agar dapat mencerminkan dan menegakkan rasa keadilan dalam setiap keputusan yang dibuat dan memberikan kepastian hukum. Hakim juga dituntut untuk memiliki kemampuan berkomunikasi agar peran dan posisinya di masyarakat dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu, hakim juga harus memiliki integritas dan kesalehan (moral) yang baik. Hakim sebagai pelaksana profesi utama dalam menjalankan hukum selalu diharapkan untuk terus mengembangkan diri dengan berpegang pada nilai moral yang universal (*common morality*) yang terdiri sebagai berikut (Wantu, 2011):

- a. Nilai-nilai kemanusiaan (*humanity*), dalam arti penghormatan pada keluhuran martabat kemanusiaan;
- b. Nilai-nilai keadilan (*justice*), dalam arti dorongan untuk selalu memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya;



- c. Nilai-nilai kepatutan atau kewajaran, dalam arti bahwa upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat selalu diwarnai oleh kesadaran untuk selalu memperhatikan dan memperhitungkan rasionalitas situasi dan rasa keadilan individual anggota masyarakat;
- d. Nilai-nilai kejujuran, dalam arti dorongan kuat untuk selalu memelihara kejujuran dan penghindaran diri dari perbuatan- perbuatan yang curang;
- e. Keharusan untuk memiliki kualitas keahlian dan keilmuan yang tinggi dalam disiplin ilmu hukum pada para pengembangnya;
- f. Kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas dan kehormatan profesinya;
- g. Nilai-nilai pelayanan dan kepentingan publik.

### 3) Hakim harus menguasai Ilmu Hukum.

Idealnya hakim harus mengikuti dan menguasai perkembangan ilmu hukum yang terus berkembang. Hakim tidak dapat mengabaikan penguasaannya terhadap nilai hukum dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Hal ini juga menyangkut pemilihan calon hakim untuk menghindari diterimanya calon hakim yang tidak memiliki pengetahuan hukum yang berkualitas.

Untuk mencapai hal itulah hakim harus menguasai teori-teori hukum yang bersifat teknis, seperti interpretasi dan konstruksi hukum yang pada prinsipnya memberikan ruang gerak kepada para hakim untuk menemukan hukum pada suatu kasus yang diperiksa dan memberikan motivasi kepada hakim untuk tidak terpaku kepada bunyi ketentuan pasal-pasal mati suatu aturan hukum. Bahkan dalam konteks memutuskan suatu perkara oleh hakim, dikenal pula "*contra legem*" yaitu mekanisme yang membolehkan hakim menyimpang dari suatu ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

### 4) Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Secara Rutin Bagi Hakim.

Tanggung jawab hakim yang berat dalam menjalankan profesinya menuntut hakim untuk berpendidikan tinggi, berakhlak mulia, dan mengabdikan diri dengan sebaik-baiknya. Sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim harus mampu bersikap mandiri dan bertindak adil. Adil dalam hal ini adalah keadilan yang didasarkan pada iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan hanya dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang telah "dipilih dan dipanggil",



dengan artian bahwa mereka memiliki panggilan jiwa dan hati nurani yang sejati.

Selain itu, bagian integral dari sistem pengembangan profesi hakim dapat dilakukan dengan adanya pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi para hakim. Pendidikan dan pelatihan hakim yang dilaksanakan secara tradisional berpotensi menghasilkan hakim yang berkualitas. Akan tetapi, perlu adanya batasan terhadap peserta diklat agar hal yang diberikan dapat tersalur dengan baik di dalam kelas tersebut.

5) Peningkatan Terhadap Kemakmuran Hakim dan Jaminan Keselamatan Bagi Hakim beserta Keluarganya.

Hakim harus diberi penghargaan secara proporsional, jadi hakim dengan catatan prestasi bagus harus diberi apresiasi sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Apresiasi yang diberikan dapat berupa ke posisi yang lebih baik dan/atau promosi ke jabatan yang lebih tinggi. Peningkatan terhadap kemakmuran hakim ini sudah saatnya untuk diberikan perhatian yang lebih serius guna memacu kinerja hakim menjadi lebih baik.

b. Upaya yang perlu dilakukan guna mengatasi kendala eksternal yakni:

1) Mewujudkan lembaga peradilan yang berkualitas dan adanya perbaikan terhadap Lembaga Kekuasaan Kehakiman.

Aspek yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan reformasi hukum di Indonesia adalah penerapan hukum. Penerapan hukum dapat dianggap efektif jika sistem peradilan dapat beroperasi secara adil, tidak memihak, mandiri, serta dapat mempertimbangkan dengan cermat nilai-nilai yang berlaku dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, wajib ada jaminan terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman dan hal ini harus tetap dipertahankan dalam proses peradilan di Pengadilan. Hanya pengadilan yang mandiri (*independent*), tidak berpihak (*netral*), dan dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia (HAM) yang ada di dalam sistem peradilan.

“Prinsip independensi harus diwujudkan dalam sikap para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya. Di samping itu, independensi juga tercermin dalam berbagai peraturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan, masa kerja, pengembangan karier, sistem penggajian dan



pemberhentian para hakim. Prinsip tidak berpihak yaitu bahwa hakim tidak saja bekerja secara imparisial (*to be impartial*), akan tetapi juga terlihat bekerja secara imparisial (*to appear to be impartial*).” (Asshiddiqie, 2009).

- 2) Penegakkan hukum dalam sistem peradilan yang berdasarkan prinsip berkeadilan.

Secara filosofis, sasaran akhir profesi hakim adalah untuk memastikan keadilan terwujud dalam masyarakat. Harapan hukum (*das sollen*) untuk keadilan harus tercapai dalam kenyataan (*das sein*) melalui prinsip-prinsip etika yang terdapat dalam profesi tersebut.

Kehormatan utama seorang Hakim dapat dilihat dari putusan apa yang diambil dan alasan apa yang dijadikan dasar pertimbangan olehnya sebelum atau selama proses pengambilan keputusan, yang tidak hanya didasarkan pada peraturan tertulis saja namun juga berdasarkan keadilan dan kebijaksanaan dalam masyarakat. Sama halnya seperti kehormatan, keluhuran martabat merupakan hal yang tidak hanya harus dimiliki, tetapi juga harus dijunjung tinggi oleh hakim dengan tindakan atau perilaku yang baik dalam keseharian (Hendrawati, 2016).

- 3) Penemuan hukum (*rechtvinding*).

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Apabila kita telaah kata “menggali” di atas, dapat kita asumsikan bahwa sebenarnya hukum yang mengatur itu sudah ada namun masih tersembunyi, sehingga diperlukan Hakim yang dapat menemukannya, dari situ kemudian dipahami agar keputusan yang dibuat dalam sebuah persidangan dapat sesuai dengan rasa keadilan yang diharapkan dapat hidup dalam masyarakat.

Dengan adanya pemahaman yang diharapkan dapat dimiliki oleh Hakim ini, penemuan hukum (*rechtvinding*) yang dilakukan oleh Hakim juga dapat mewujudkan keadilan yang paling baik bagi masyarakat secara umum (Helmi, 2020).

- 4) Partisipasi Masyarakat.

Dalam hal partisipasi masyarakat, adanya partisipasi ini akan sangat membantu pihak yang berwenang, yakni Komisi Yudisial,



dalam menyeleksi calon hakim sebelum akhirnya diangkat menjadi seorang hakim dengan melihat riwayat (*track record*) sang calon hakim selama menjadi bagian dari masyarakat.

- 5) Pengawasan Secara Internal dan Eksternal kepada Hakim  
Guna memastikan kekuasaan kehakiman yang terhormat dan jujur, pengadilan harus secara terus-menerus berusaha secara optimal dalam menjalankan tugas pengawasan yang dimilikinya oleh kedua lembaga pengawas sistem peradilan, baik secara internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung maupun secara eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Pada dasarnya, pengawasan perilaku hakim harus dilakukan oleh pimpinan dan lembaga independen yang memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukannya. Mahkamah Agung melaksanakan pengawasan internal terhadap hakim sesuai dengan UU Kekuasaan Kehakiman, baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding melalui Badan Pengawasan Mahkamah Agung (BPMA) Republik Indonesia.

Sementara itu, Komisi Yudisial (KY) menjalankan pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim dengan harapan dapat mengatasi kelemahan pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA). Guna mengurangi pelanggaran kode etik oleh hakim, Komisi Yudisial telah menyelenggarakan pelatihan dengan tema "Pemantapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bagi Hakim dengan Masa Kerja 0 s.d. 8 tahun" sebanyak 2 (dua) kali. Dengan memberikan pelatihan tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) kepada hakim, Komisi Yudisial berharap hakim dapat menjadikannya sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (Samsuduha, 2018).

## Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, upaya yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim dalam menegakkan Kode Etik masih mengalami kendala yang diakibatkan masih adanya faktor penghambat yang salah satunya adalah faktor budaya hukum. Faktor budaya hukum menimbulkan kendala yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Sebagai upaya dalam mengatasi kendala internal penegakan kode etik, perlu untuk diwujudkan beberapa konsep yang antara lain adalah proses pengangkatan hakim harus



didasari dari kualitas calon hakim bukan didasarkan pada kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN); seorang hakim yang telah diangkat wajib untuk memiliki profesionalisme, moral dan integritas yang tinggi; penguasaan hakim terhadap ilmu hukum yang baik; pendidikan dan pelatihan (diklat) rutin bagi hakim guna menunjang kualitas hakim; serta pemerintah yang harus lebih memperhatikan kesejahteraan hidup hakim dan keluarganya. Sementara dalam hal upaya mengatasi kendala eksternal penegakan kode etik hakim, hal yang perlu dilakukan adalah mewujudkan lembaga peradilan yang berkualitas dan adanya perbaikan terhadap lembaga kekuasaan kehakiman; penegakan hukum dalam sistem peradilan wajib berdasarkan prinsip berkeadilan; penemuan hukum (*rechttvinding*) oleh hakim dilakukan dengan tujuan mewujudkan hukum progresif yang berkeadilan bagi masyarakat; partisipasi masyarakat umum dan sistem pengawasan hakim secara internal dan eksternal yang wajib dimaksimalkan.

## Referensi

- Asshiddiqie, Jimly. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Basuki, A. (2013). Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan Pidana. *Perspektif*. 18(1). 56-63.
- Enggarani, N. S. (2019). Independensi Peradilan dan Negara Hukum. *Law and Justice*. 3(2). 82-90.
- Fence M. Wantu. (2011). Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata. *Mimbar Hukum volume 25*, Nomor 2, Universitas Negeri Gorontalo. 212.
- Hendrawati, H. DKK. (2016). Aspek Penegakan kode etik hakim dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bermartabat dan berintegritas. *Varia Justicia*. Vo. 12 No. 1. 100-134.
- Dwi Rizkia, Nanda. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Bandung: Widina Media Utama.
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Yudisial Republik Indonesia. Diakses pada 13 Mei 2023 dari <https://ppid.komisiyudisial.go.id/publik>
- Suparman, E. (2014). Korupsi Yudisial (Judicial Corruption) dan KKN di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran*. Vol. 1 No. 2. 217.



- Syamsudin, M. (2011). Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif. *Jurnal Hukum No. Edisi Khusus*. Vol. 18 Oktober 2011 No. 127-145. 13
- Werdiningsih, Mega A. (2021). Check and Balances dalam Sistem Peradilan Etik. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*. Vol. 1 No. 1, Article 4. Komisi Yudisial RI.
- Samsuduha, Andi I. (2018). Perluasan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Rangka Pemberantasan Praktik Mafia Peradilan. *Jurnal Legalitas*, Vol. 10 No. 2. 247-274.
- Helmi, Muhammad (2020). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme*. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 22, No. 1, pp 111-132.
- Republika. (2022). Hakim Yang Mulia dan Mafia Peradilan. Republika: <https://www.republika.co.id/berita/rmrmgm318/hakim-yang-mulia-dan-mafia-peradilan>